

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kerap kali disebut dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat selalu beriringan dengan shalat pada 83 ayat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, shalat dipandang sebagai seutama-utamanya ibadah badaniyyah dan zakat dipandang sebagai seutama-utamanya ibadah maliyyah.

Berikut firman Allah tentang shalat dan zakat tidak terpisahkan:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S. At-taubah: 11)¹

Di dalam surat lain Allah Swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

¹ Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, PT. Syamil Cipta Media, Jakarta, 2005, hal.188

Artinya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Q.S. An-Nur: 56)²

Zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu *hablum minallah* atau hubungan antara manusia dengan Allah dan *hablum minannas* atau hubungan sesama manusia. Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong-menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan itu merupakan *sunnatullah* yang mungkin tidak bisa dihilangkan. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dan zakat merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia khususnya usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan di dunia dan untuk menggapai kebaikan di akhirat.

Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini bersifat global (*mujmal*) dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar atau ukuran harta yang wajib dizakati. Hal itu termasuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadits adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.³

² *Ibid.*, hal. 45

³ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 344

Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”(Q.S. Al-Baqarah: 267)⁴

Ayat di atas menerangkan tentang kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dihukumi kafir dan orang yang enggan mengeluarkannya berhak di perangi dan diambil zakatnya dengan paksa sekalipun tidak diperangi.⁵ Pada masa khalifah Abu Bakar, orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat diperangi. Beliau berkata yang kemudian terkenal sebagai statemen abadi, “Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku bagian zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah, niscaya aku perangi mereka karenanya.”⁶

⁴ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm.45

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, Terjemah. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994, hlm 533

⁶ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, hlm. 345

Hukum zakat dalam al-Qur'an masih bersifat mujmal (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan elaboratif.

Sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan masalah zakat:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Islam dibangun di atas 5 pilar: kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan.” (HR. Bukharidan Muslim)⁷

Di balik perintah menunaikan zakat, ada beberapa manfaat dan ibrah di dalamnya⁸. *Pertama*, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.

Kedua, menolong orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka

⁷ Imam Nawawi, *Hadis Arbain Nawawi*, Aminah ABD. Dahlan, Terjemah. Cetakan 41, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 15

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemah, jilid 3, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 166

lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi Negara dari ketidakmampuan dan kelemahan.

Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk member dan dermawan, supaya tidak hanya member sebatas zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban social dalam mendukung Negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan. *Keempat*, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.

Selain itu, El-Madani dalam bukunya *Fiqh Zakat Lengkap* menerangkan hikmah dan manfaat zakat diantaranya:⁹

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim
3. Zakat merupakan salah satu upaya mengatasi kemiskinan
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Diva Press, Jogjakarta, 2013, hal.17

Adapun harta yang wajib dizakati yaitu zakat kekayaan (zakat mal), baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terpendam (rikaz), barang tambang, ataupun yang berkaitan dengan nilai barang, seperti zakat perniagaan dan yang terakhir adalah zakat diri (jiwa) atau disebut juga zakat fitrah.¹⁰

Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai sejak matahari terbenam pada malam idul fitri. Sebab, zakat fitrah itu disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka dari itu, barang siapa yang hidup pada sebagian bulan ramadhan dan malam idul fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah. Atau diwajibkan kepada orang yang menanggung nafkah untuk menunaikan zakat fitrah mereka, apabila persyaratannya terpenuhi.¹¹

Terkait dengan penggantian zakat fitrah dengan uang yang senilai, tidak semua para ulama' menyetujui tentang zakat fitrah menggunakan uang, namun juga ada sebagian para ulama' yang memperbolehkan.

Menurut ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok dan tidak memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah membolehkan memberi zakat fitrah dengan harganya, dirham, dinar, uang. Karena, hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

¹⁰Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, hlm. 349

¹¹El-Madani, *op.cit.*, hlm. 141

أَغْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ

Artinya:

“cukupkanlah mereka dari meminta-minta di dalam hari seperti ini.”¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat penyusun rumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana *istinbath* hukum Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam berpendapat mengenai zakat fitrah menggunakan uang ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan batasan permasalahan tersebut, tujuan dalam penulisan ini adalah mendiskripsikan pendapat dan *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syaf’i dan Imam Hanafi mengenai zakat fitrah menggunakan uang.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah fahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penulisan skripsi ini.

¹² Yusuf Qardawi, *Fiqh al-zakah dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi Dau’i Al Qur’an wa al sunah*, vol.2, Bayrut, Muassasah al Risalah, 1991

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini berjudul :
Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Zakat
Fitrah Menggunakan Uang adalah sebagai berikut:

- a. Studi: kajian, penelitian, telaah¹³
- b. Komparatif: sifat membandingkan, membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang dikaji berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
- c. Imam Syafi'i: adalah pendiri madzhab Syafi'i, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Muthalib ibn Abdul Manaf ibn Qushay. Beliau hafal *al-Qura'an* pada saat usia 7 tahun. Beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam bidang lughah dan adab, disamping pengetahuan hadits yang beliau peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadits* di Hijaz. Beliau telah banyak menyusun banyak kitab, diantaranya adalah kitab al-Umm dan al-Risalah.¹⁴
- d. Imam Hanafi: adalah pendiri madzhab Hanafi, nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Abu Hanifah terkenal dengan sebutan "al-Imam al-A'dzam" yang berarti Imam terbesar. Beliau dikenal sebagai ulama' ahli ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam,

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan III, Balai Pustaka, 1990

¹⁴ Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal. 120

baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Imam Hanafi meninggalkan tiga karya besar, yaitu antara lain: *fiqh akbar*, *al-'alim wa al-muta'alim* dan *musnad fiqh akbar*.¹⁵

- e. Zakat Fitrah: adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, merdeka ataupun budak yang memiliki kelebihan makanan atau harta bagi diri sendiri dan keluarganya pada tanggal 1 syawal.¹⁶
- f. Uang: alat pembayaran yang sah.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas, yang dimaksud dengan judul Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang adalah suatu kajian mengenai perbandingan pendapat serta *istinbath* hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang zakat fitrah menggunakan uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mamluatul Maghfiroh, SS, Zakat, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2009, Hal. 41

¹⁷ L.H. Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Pustaka Agung Harapan*, Jakarta, Hal. 548

(kepuustakaan/liberary research), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.¹⁸

2. Jenis Sumber Data

Data yang diambil dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan yang didapat dari sumber utamanya. Adapun sumber utama yang digunakan adalah kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Hanafi dan kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.
- b. Data sekunder yaitu berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan bahasan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
 1. Kitab *Mukhtashar Shahih Bukhari*
 2. Kitab *Shahih Muslim*
 3. Kitab *Mukhtashar Abu Daud*
 4. Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhailly
 5. Kitab *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf Qardawi

3. Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research* atau metode kepuustakaan.

¹⁸ Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 104

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ataupun tulisan yang ada kaitannya dengan bahasan judul skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif ini adalah menentukan, menafsirkan data yang ada, dikumpulkan dengan kata-kata dan kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, serta metode penelitian; jenis penelitian, jenis sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ZAKAT FITRAH

Dalam bab ini berisi tentang kajian teoritis tentang pengertian zakat fitrah, syarat dan rukun zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah serta landasan hukum zakat fitrah.

BAB III PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum zakat fitrah menggunakan uang dan dari masing-masing dijelaskan biografi, dan karya-karyanya serta Istimbath hukum yang dilakukan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

BAB IV STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG DAN *ISTINBATH* HUKUM IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

Dalam bab ini berisi analisis terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang serta analisis Istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam permasalahan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

